

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA  
YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN DILUAR NEGERI (STUDI  
KASUS REYNHARD SINAGA)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:  
M. Aldio Mursalaat  
02011281621190**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN AJARAN  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M. ALDIO MURSALAAT  
NIM : 02011281621190  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA  
YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN DI LUAR NEGERI  
(STUDI KASUS REYNHARD SINAGA)**

Menyetujui

Palembang, 2021

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 195404171981111001

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Aldio Mursalaat  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621190  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 18 September 1998  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



M. Aldio Mursalaat  
NIM. 02011281621190

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	
1.6 Kerangka Teori .....	11
1.6.1 Teori Pertanggungjawaban Negara .....	11
1.6.2 Teori Perlindungan Hukum .....	13
1.6.3 Teori Penegakan Hukum .....	13
1.7 Metode Penelitian .....	15
1.7.1 Jenis Penelitian .....	15
1.7.2 Metode Pendekatan .....	15
1.7.3 Sumber Bahan Hukum .....	16
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	18
1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18

## ABSTRAK


Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya, namun juga dalam melakukan keberfungsian sosialnya, tidak menutup kemungkinan bagi Warga Negara tersebut terlibat tindak kriminal di luar negeri. Untuk itu negara juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk melakukan perlindungan hukum hingga menghasilkan putusan akhir yang seadil-adilnya. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan juga kewajiban dari negara itu sendiri, dalam prinsipnya, perlindungan hukum pada warga negara berdasar pada pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka merupakan kesatuan dari hak asasi manusia tanpa adanya perbedaan. Namun dalam kasus Reynhard Sinaga, yang merupakan Warga Negara Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana biasanya yang didapatkan oleh Warga Negara Indonesia seperti kasus Wilfrida Soik yang juga terjerat kasus kriminal di luar negeri. Jenis penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian yaitu suatu penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif, kemudian menggunakan metode pendekatan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan studi kasus yang telah di bahas, sudah menjadi tugas pemerintah indonesia untuk mengutus pihak yang berwenang untuk mendampingi dengan memberikan pengayoman kepada warga negaranya yang terlibat dalam kasus kriminal di luar negeri sesuai dengan aturan tertulis yang ada.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Warga Negara Indonesia, Kejahatan


**Pembimbing Utama,**

  
**Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H.**  
NIP. 195404171981111001

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak terlahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain didalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Yang bermula berinteraksi dengan orang tuanya dan semakin bertambah umurnya semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut.<sup>1</sup> Kemudian kebudayaan dan peradaban merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam.<sup>2</sup> Secara sepintas dalam berbagai hal manusia mempunyai persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain manusia mempunyai sifat-sifat yang khas dan berlaku bagi dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri namun tiap individu mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain yang dinamakan *gregariousness*.<sup>4</sup> Sehingga adanya keinginan satu manusia untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya yaitu masyarakat dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kesemua itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial atau *social groups* didalam kehidupannya.<sup>5</sup> Kelompok-

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 38

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 84

<sup>4</sup> Gregariousness adalah istilah paham sosiologi, yaitu dapat diartikan sebagai suatu naluri manusia dalam bentuk dorongan atau keinginan manusia untuk hidup berbaur dan berinteraksi dengan individu lainnya.

<sup>5</sup>M. Setiadi, Elly, dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta, Kencana, hlm. 12.

kelompok sosial tadi merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antar mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling tolong-menolong.<sup>6</sup>

Hubungan-hubungan antar manusia tentu saja tidak lepas dari berbagai norma dan kaidah yang mengatur tentang kehidupan manusia seperti kaidah hukum, agama, kesucilaan, dan kesopanan dimana hal tersebut tidak boleh diabaikan sehingga adanya batasan-batasan yang boleh dilakukan dan adanya larangan.<sup>7</sup>Namun nyatanya pola dalam berhubungan tidak jarang ditemui masalah-masalah sosial yang menjadi tempat atau wadah dalam pergaulan hidup antar manusia. Soerjono Soekanto<sup>8</sup> memiliki pendapat mengenai penyimpangan sosial yang dimaknai sebagai kecenderungan untuk menyimpang dari suatu norma atau tidak patuh terhadap norma tertentu.

Beberapa abad yang lalu, orang menyebut suatu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik.<sup>9</sup> Maka, kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan peristiwa menyimpang dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi.<sup>10</sup>

Pembagian kejahatan melalui tipenya menurut Cecaro Lambroso<sup>11</sup> yang dikenal sebagai Kriminolog asal Italia adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 54

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 1969, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit UI, hlm. 93.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 78.

<sup>9</sup>Kartini Kartono, 2017, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, hlm. 153.

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 154.

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat hereditas (*born criminals*) dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomali atau cacat, dan kekurangan jasmaniah. Misalnya bentuk tengkorak yang luar biasa, dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip dengan binatang. Wajah yang sangat buruk, rahang melebar, hidung yang miring, tulang dahi yang masuk melengkung ke belakang, dan lain-lain;
2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, dihinggapi histeria, melankoli, epilepsi atau ayun, demensia, dan lain-lain;
3. Penjahat yang dirangsang oleh dorongan *libido* seksual atau nafsu-nafsu seks;
4. Penjahat karena kesempatan. Misalnya terpaksa melakukan kejahatan karena keadaan yang memungkinkan atau mendesak;
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk, asosiasi sosial yang abnormal atau menyimpang dari pola kelakuan umum.

Pada 2 Juni 2017 pria yang bernama Reynhard Sinaga terlapor telah memperkosa seorang pria di apartemen miliknya dengan membawa korban tersebut ke apartemen lalu membius lewat minuman. Setelah korban tak sadarkan diri, pelaku langsung melakukan aksinya. Namun, tidak seperti korban yang lain, korban satu ini sadar lebih cepat. Dia lantas terkejut begitu melihat pelaku dalam keadaan tanpa busana, dan berusaha melawan sehingga perkelahian pun terjadi, pelaku terluka dan



dibawa ke rumah sakit. Kemudian korban diinterogasi oleh polisi dan ditangkap karena dicurigai melakukan penyerangan. Ketika penyidik memeriksa ponsel pelaku dan menemukan beberapa video asusila yang dimiliki pelaku sehingga polisi mengambil tindakan untuk menelusuri para korban lainnya. Selama penyidikan, satu persatu korban pun ditemukan. Ada ratusan adegan yang terdapat di video dan foto yang didokumentasikan oleh pelaku. Tidak semua korban menyadari pernah dilecehkan oleh pelaku dan diminta untuk mengidentifikasi keberadaan mereka dari tangkapan layar video tersebut. Bagi sebagian korban, hal ini mengejutkan dan menakutkan karena sebelumnya tidak mengetahui selama bertahun-tahun selama tindak pencabulan tersebut terjadi. Sementara yang lain hal tersebut menjawab pertanyaan tentang ingatan aneh yang mereka tidak pernah mengerti. Selama sidang, Reynhard bersikeras menyatakan tindakan yang dilakukannya tersebut atas dasar suka sama suka dan mengklaim para korban menikmati fantasi seksual yang dilakukannya.<sup>12</sup>

Pada awal 2020 terkuak kasus pemerkosaan di kalangan sesama jenis atau sering disebut LGBT. Kasus terbesar yang diakui telah dimulai sejak tahun 2015 oleh pelaku Reynhard Sinaga pria 39 tahun yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Inggris dengan alat bukti yaitu video di ponsel pelaku, dengan jumlah 191 korban sehingga ia dijuluki predator sex. Pencabulan yang ia lakukan secara orientasi seksual merupakan hubungan homoseksual yaitu atraksi emosional

---

<sup>12</sup> Kronologi Aksi Predator Seks Reynhard Sinaga Terungkap, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200107110441-134-463039/kronologi-aksi-predator-seks-reynhard-sinaga-terungkap> , pada tanggal 18 Februari 2020, 20.00 WIB.

romantis terhadap sesama jenis (pria dengan pria) atau sering disebut gay, meski tidak adanya larangan secara legal mengenai LGBT di Inggris akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tergolong tindakan kriminal melalui pemaksaan dengan cara membius korban sehingga tak sadarkan diri. Dengan kata lain pelaku melakukan aktivitas seksual tanpa sepengetahuan korban dimana hal itu merupakan perbuatan melecehkan dengan cara mencabuli yang jelas merugikan korban dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan. Hingga akhirnya Reynhard Sinaga divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Manchester, *Suzanne Goddard* untuk 159 dakwaan serangan seksual, yang terdiri dari 136 pemerkosaan dan 8 percobaan pemerkosaan, 13 serangan seksual dan 2 serangan dengan penetrasi.

Apabila ditilik dari sumber hukum tertulis di Indonesia kasus yang dilakukan Reynhard Sinaga terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”, dan Pasal 290 ayat 1 yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya”.<sup>13</sup>

Kejahatan yang dilakukan Reynhard tergolong jenis pemerkosaan menggunakan obat dimana hal tersebut ia lakukan atas dorongan libido seksual atau nafsu-nafsu seks yang menghinggapi dirinya. Sehingga ia diadili dan dijatuhi hukuman

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kurungan seumur hidup oleh pengadilan Inggris yang bertempat di Manchester, sehingga dapat dikatakan dimensi internasionalnya menjadi lebih besar, sebab hal tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Kemanusiaan Universal dan Hak Asasi Manusia terlebih lagi pelaku merupakan Warga Negara Indonesia.

Perwakilan Indonesia di Inggris seharusnya berupaya memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan Hukum untuk Warga Negara Indonesia yang terlibat pelanggaran hukum di luar negeri sesuai dengan hukum dan kebiasaan Internasional. Sebagaimana tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dal msuatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bahwa perlunya perlindungan hukum untuk memperoleh penjatuhan hukuman yang seadil-adilnya terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negeri, meskipun telah ditetapkan penjatuhan hukuman di tempat WNI melakukan tindak kejahatan tersebut. Demikian pula terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Bahwa meskipun Warga Negara Indonesia tidak meminta perlindungan hukum kepada Negara Indonesia maka seharusnya Negara Indonesia harus memberikan perlindungan hukum sebagaimana tercantum di Pasal 28D tersebut.

Adapun contoh kasus lainnya yaitu Walfrida Soik yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang melakukan pembunuhan terhadap majikannya, yang mana Wafida melakukan pembunuhan yang didasari rasa kesal dan marah kepada majikannya itu yang terlalu cerewet dan selalu memarahi serta memukulnya sehingga pada 7 Desember 2010 Wilfrida melawan dan mendorong majikannya itu hingga jatuh. Setelah jatuh, Wilfrida terus menyerang majikan dengan pisau dan berakhir dengan kematian sehingga mulanya ia Digugat hukuman mati. Akan tetapi seiring berjalannya proses gugatan yang ditujukan kepada Walfrida tersebut menimbulkan reaksi negatif oleh pihak *Migrant Care*, sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut tergolong didasari gangguan kejiwaan, hingga akhirnya diberikan advokasi.

Sehubungan dengan kedua kasus yang telah penulis sebutkan, maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN DILUAR NEGERI (STUDI KASUS REYNHARD SINAGA)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Terkait Kasus Kriminal di Luar Negeri?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Internasional Terkait Penjatuhan Hukum Kasus Pencabulan yang Dilakukan Reynhard Sinaga di Inggris dan Kasus Pembunuhan Walfrida Soik di Malaysia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia Terkait Kasus Kriminal di Luar Negeri.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Perspektif Hukum Pidana Internasional Terkait Penjatuhan Hukuman Kasus Pencabulan Terhadap Reynhard Sinaga dan Kasus Pembunuhan Walfrida Soik di Malaysia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan di Luar Negeri.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam bidang hukum pidana serta dipertimbangkan dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam skripsi yang penulis bahas tidak melebar dan menyimpang dari pokok pembahasan maka pembahasan hanya mencakupi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 alinea ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diakui secara eksplisit bahwa hal tersebut merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat universal, langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dimana dalam pasal 17 yang berbunyi “ Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”, dan pasal 71 tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yang berbunyi “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 19 yaitu “memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri,” dan “memberikan pengayoman, perlindungan, bantuan hukum bagi

warga negara dan badan hukum indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Teori Pertanggungjawaban Negara

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.<sup>14</sup> Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang melanggar haknya untuk menuntut suatu hak yang berupa perbaikan (*reparation*)<sup>15</sup>

Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum nasional, dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.<sup>16</sup> Ada dua pengertian dari pertanggungjawaban Negara. Pertama yaitu pertanggungjawaban

---

<sup>14</sup> Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Groasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 28.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 193



atas tindakan Negara yang melanggar kewajiban internasionalnya. Kemudian yang kedua yaitu pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Negara atas pelanggaran terhadap orang asing.<sup>17</sup>

Menurut Malcolm N. Shaw ada tiga karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban Negara, yakni:<sup>18</sup>

1. *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states*
2. *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable the state responsible*
3. *That loss or damage has resulted from the unlawful act omission.*

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban Negara menurut Shaw di atas, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi suatu Negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada Negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu Negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi Negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh Negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan

---

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law 6<sup>th</sup> Edition*, Cambridge University Press, New York, hlm. 781

bahwa yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas.<sup>19</sup>

### **1.6.2 Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula muncul teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno.<sup>20</sup> Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan kepastian Warga Negara Indonesia didalam maupun dihadapan pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah bukan hanya pengadilan Nasional, namun juga pengadilan Internasional.

### **1.6.3 Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>21</sup>

Perlindungan bagi setiap Warga Negara Indonesia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun keberadaannya. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Harun M Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

<sup>22</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum yuridis memberikan pencerahan terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum didalam peraturan perundang-undangan dan menegakkan norma hukum tersebut.<sup>23</sup>

### **1.7.3 Metode Pendekatan**

#### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat.<sup>24</sup>

#### **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi

---

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 588.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang diangkat.<sup>25</sup>

### 3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.<sup>26</sup>

#### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

##### 1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 33.

<sup>26</sup> Johni Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 301

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil-hasil jurnal dan doktrin, buku-buku mengenai Hukum Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia, Ilmu Patologi Sosial.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

#### *Studi Pustaka (Library Research)*

Studi pustaka merupakan studi pengumpulan bahan hukum berdasarkan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta untuk dapat menganalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku di mana keseluruhannya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.

### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Setelah semua bahan hukum sudah terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, analisis bahan hukum dilakukan secara perspektif analisis, yaitu bahan hukum yang telah terkumpul tersebut akan diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan dengan masalah.<sup>27</sup>

### **1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>28</sup> Sedangkan cara induktif yaitu kebalikan dari cara deduktif. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan cara deduktif, sehingga penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 32.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinka Cipta, Jakarta, hlm 89.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Andrey Sujatmoko, 2006, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arlina Permanasari, dkk, Jakarta, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of Red Cross
- Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bryan A. Garner, 2014, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York.
- Bassiouni, M. Cherif, 1986, *International Criminal Law Volume 1*, New York, Transnational Publishers, Inc., Dobbs Ferry.
- C. S. T Kansil dan Christine S. T Kansil, 2007, *pokok-pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Eddy O. S. Hiarej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Dari Pengadilan Internasional Nuremberg ke Pengadilan HAM Indonesia*, Jakarta, Tatanusa.
- Elizabeth A.Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta



- H. Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Hingorani, 1984, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications.
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- I Wayan Parthiana, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Yrama Widya, Bandung.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Kartini Kartono, 2017, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers
- M. Setiadi, Elly, dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta, Kencana
- Malcolm D. Evans, 2006, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York.
- Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law 6th Edition*, Cambridge University Press, New York, hlm. 781
- Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law Sixth Edition*, Oxford University Press, New York.
- Mochtar Kusuma Atmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, buku I, Bag. Umum, Cet. IV, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mulyana W, Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta.
- Octoeng Wahjoe, 2011, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, Galuh Dian Prama Dewi, *Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Warga Negera Indonesia Pekerja Sekotr Formal dan Informasi di Luar Negeri*, Jakarta, Universitas Bina Nusantara
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional*, Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1969, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit UI.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

## **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana

### **Artikel**

Andi Tenripadang, 2016, Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum  
Nasional, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1

### **Internet**

Kronologi Aksi Predator Seks Reynhard Sinaga Terungkap, diakses di  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200107110441-134463039/kronologi-aksi-predator-seks-reynhard-sinaga-terungkap>, pada  
tanggal 18 Februari 2020, 20.00 WIB.

Untuk Memahami Lebih Baik Orientasi Seksual dan Homoseksualitas,  
American Psychological Association, diakses di  
<https://www.americanpsychologicalassociation.com>, pada tanggal 8  
Februari 2020.



